



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.2016/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK)  
ANTARA

KELOMPOK WISATA ALAM (KWA) BUKIT SEMPANA DENGAN BALAI KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) RINJANI TIMUR SELUAS ± 8,38 (DELAPAN DAN  
TIGA PULUH DELAPAN PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN  
LINDUNG (HL) DI DESA SEMBALUN BUMBUNG, KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur dilaksanakan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan;
- b. bahwa telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur dengan Kelompok Wisata Alam (KWA) Bukit Sempana Nomor: 522.4/106/BKPH-RT/VII/2020 dan 002/KWA-Semp/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- c. bahwa...

- c. bahwa Surat Permohonan Kemitraan Kehutanan telah disampaikan oleh Kepala BKPH Rinjani Timur Nomor: 522.4/246/KPH-RT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 seluas ± 8,38 (delapan dan tiga puluh delapan perseratus) hektare di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA 140/X-2/BPSKL-2/2/2021 tanggal 24 Februari 2021, luas areal kerja Kemitraan yang direkomendasikan menjadi ± 8,38 (delapan dan tiga puluh delapan perseratus) hektare di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. bahwa berdasarkan Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 pasal 44 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KWA Bukit Sempana dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur seluas ± 8,38 (delapan dan tiga puluh delapan perseratus) hektare Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 18 (delapan belas) Kepala Keluarga.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Jo. Perdirjen PSKL Nomor: P.9/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Dirjen PSKL Nomor: P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KWA BUKIT SEMPANA DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) RINJANI TIMUR SELUAS ± 8,38 (DELAPAN DAN TIGA PULUH DELAPAN PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) DI SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KESATU** : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara KWA Bukit Sempana dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur, seluas ± 8,38 (delapan dan tiga puluh delapan perseratus) hektare Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana peta terlampir dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.

**KEDUA...**

- KEDUA** : a. Luas areal definitif setelah dilakukan penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak;
- b. Luasan areal garapan disesuaikan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak berdasarkan musyawarah mufakat, dengan luas maksimal 2 Ha/ Kepala Keluarga.
- KETIGA** : a. Daftar nama anggota KWA Bukit Sempana di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- b. Luasan garapan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan.
- KEEMPAT** : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah pemanfaatan jasa wisata alam;
- KELIMA** : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Amar Kesatu dengan ketentuan:
1. Tidak boleh diubah fungsi;
  2. Tidak boleh dijual belikan;
  3. Tidak boleh diagunkan; dan
  4. Tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan.
  5. Tidak boleh merubah bentang alam, apabila dikarenakan kepentingan strategis/ nasional akan dilakukan perubahan bentang alam, harus terlebih dahulu dilakukan telaah dan pengurusan izin lingkungan terhadap kegiatan tersebut.

KEENAM...

**KEENAM** : Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan Kelompok untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.

**KETUJUH** : Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:

1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
3. Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan;
5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.

**KEDELAPAN** : Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan wajib:

1. Mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. Memberi penandaan batas areal Kemitraan Kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak;
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal Kemitraan Kehutanan;
5. Mempertahankan fungsi hutan;
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan; dan
7. Membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN...**

- KESEMBILAN** : Skema bagi hasil dengan proporsi bagi hasil :
1. Bagi hasil dari nilai perolehan bersih, setelah menyetor kewajiban ke negara;
  2. Besarnya persentase bagi hasil adalah 20% untuk BKPH Rinjani Timur dan 80% untuk KWA Bukit Sempana;
- KESEPULUH** : Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, KWA Bukit Sempana mendapat pembinaan/ pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- KESEBELAS** : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktifitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran lahan serta mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEDUA BELAS** : Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk itu NKK yang disepakati agar di addendum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK ini.
- KETIGA BELAS** : Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT BELAS** : Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan ini dapat dicabut sesuai ketentuan perundangan.

**KELIMA BELAS...**

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekertariat Direktorat  
Jenderal Perhutanan Sosial  
Dan Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN DAN LINGKUNGAN

Ttd.

  
Enik Eko Wati, S.Si., M.E., M.S.E.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14. Bupati Lombok Timur;
15. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
16. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara;
19. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
20. Camat Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Kepala Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KWA BUKIT SEMPANA DENGAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) RINJANI TIMUR SELUAS ± 8,38 (DELAPAN DAN TIGA PULUH DELAPAN PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) DI SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : SK.2016/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021

TANGGAL : 31 MARET 2021

---

DAFTAR NAMA ANGGOTA KWA BUKIT SEMPANA DESA SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	HANANUDIN	5203150107660332	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
2	SAIFUDIN	5203150409950001	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
3	JUMRI HAYADI IMAM	5203152005860002	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
4	MOH. HENGKI ERİYANTO	5203150710990001	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
5	NASRUDDIN	5203153112780035	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
6	ARIANTO	5203150107980384	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
7	ALDIMAN	5203153112950025	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
8	ILWAN	5203150107800486	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
9	SADRUN	5203150107780260	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN

10	RIPA'AN	5203150107790295	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
11	HUSAIRI	5203150510860002	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
12	TOMI	5203152609960002	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
13	ALIMUDIN	5203150107720215	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
14	HARMUJI	5203151303920003	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
15	HUMAIIDI	5203150107970335	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
16	SUPIADI	5203150905880001	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
17	SAFI'I	5203150107850388	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN
18	ZULKIFLI	5203150107000337	SEMBALUN BUMBUNG	SEMBALUN

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001